



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: 10 /HK.01.01/K.SG-01/08/2022

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Menimbang : a. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang

- Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan
- Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh setiap divisi;
- KEDUA** : Menunjuk Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu sebagai penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
- KETIGA** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang membidangi tugas pengawasan tahapan Pemilu wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggungjawab sebagaimana DIKTUM KEDUA;

- KEEMPAT : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu melakukan koordinasi dengan Ketua dan divisi lain, serta melakukan konsultasi dan evaluasi secara berkala dan berjenjang;
- KELIMA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang membidangi tugas penyelesaian sengketa Pemilu wajib melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data hasil pengawasan selama melakukan pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
- KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana DIKTUM KEDUA berlaku sampai berakhirnya tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
- KETUJUH : Sekretariat wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat halangan atau kekosongan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, penugasan ditentukan melalui rapat pleno Ketua dan/atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 05 Agustus 2022

Ketua,

